



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah yang diajukan oleh:

ALPAN NURDIANSYAH Alias ALPAN NUR DIANSYAH BIN NAUROM

SUNHAJI, NIK. 527061703900003, lahir di Mataram, pada tanggal 17 Maret 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah No.2, Lingkungan Babakan, RT.001 RW.261, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I;**

NOVIANI ASRIANI BINTI CEMBUN, NIK. 5203025203020003, lahir di

Longkang, tanggal 12 Maret 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ali Napiah No.2, Lingkungan Babakan, RT.001 RW.261, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan nomor

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95/Pdt.P/2024/PA.Mtr., tanggal 22 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama: Muah dikarenakan Ayah kandung Pemohon II sedang sakit dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Irawan Aprianto dan Darmawan Sugiarto dengan mas kawin berupa Uang Sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Mega Puspita binti Khaerudin dan tidak dikaruniai keturunan;
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Praya, nomor; 0890/AC/2023/PA.Pra, Tanggal 15 November 2023;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Alpan Nurdiansyah alias Alpan Nur Diansyah bin Naurom Sunhaji) dengan Pemohon II (Noviani Asriani binti Cembun) pada tanggal 05 November 2023 di Lingkungan Babakan, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri-sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkawinan para Pemohon berdasarkan hukum Islam dan regulasi Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-8, menjelaskan “Permohonan istbat Nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedang untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak, sedang Pemohon I dalam pelaksanaan pernikahannya dengan Pemohon II, masih berstatus sebagai suami wanita lain;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr., dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.**, dan **H. Yusup, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

H. Yusup, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ramli.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)